

PENGANGKATAN – PPK – PEMILIHAN
2024

Kpt 359 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG
PENETAPAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024.

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota; berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 161/PP.04.2-BA/1507/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan calon anggota panitia pemilihan kecamatan untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.

CATATAN : - Ketentuan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Mei 2024.
- Lamp: 3 hlm.